

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen terhadap air mineral merek TIRTA TIO di Desa Parsaoran Sibisa kec. Ajibata Kab. Toba. Pentingnya air bersih sekarang ini meningkat sehingga PT. GIBEON TIRTA SEGAR memproduksi air mineral dalam kemasan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. PT. GIBEON TIRTA SEGAR ini melakukan penjadwalan pendistribusian, penentuan lokasi gudang dan biaya distribusi untuk mendapatkan hasil safety stock yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. GIBEON TIRTA SEGAR sebagai pelaku usaha harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Air mineral, Aspek hukum perlindungan Konsumen, Peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

This research aims to determine the legal aspects of consumer protection for TIRTA TIO brand mineral water in Parsaoran Sibisa Ajibata Toba. The need for clean water is increase so that PT. GIBEON TIRTA SEGAR produce bottled mineral water suitable for consumption by the public. PT. GIBEON TIRTA SEGAR scheduling distribution, determining warehouse location and attributing costs to obtain the required safety stock results. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The research results concluded that PT. GIBEON TIRTA SEGAR must fulfil the requirements of applicable laws and regulations as a form of consumer protection.

Keywords: Mineral Water, Legal Aspects Consumer Protection, Laws and regulation.